PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln.Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - ALOR

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 2566/Pend.429/Pend/X/2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Kober Mealtimero Tanngal 20 Oktober 2020 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: Kober Mealtimero
Jenis Pendidikan	: Non Formal
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Mamper, RT/RW : 05 / 03
Desa / Kelurahan	: Desa Kailesa
Kecamatan	: Pureman
Pengelola	: Paulina Loisa Molina
NIP	: -
No.Tlp/Hp	: 081246491644
Pemilik / Penyelenggara	: Pemerintah Kelurahan Kailesa

Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan adanya pencabutan Izin

Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan

Biaya penyelenggaraan pendidikan di Kober Mealtimero bersumber dari pemerintah daerah dan dana Desa Kailesa serta pendapatan lain yang sah.
Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi 20 Oktober 2020
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR DINAS PENDIDIKAN

ALBERTH N. OUWPOLY,S.Pd.M.Si
NIP. 19681113 199801 1 001